

Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia

¹Zumhuriyah, ²Nani Anggriani
¹²Mahasiswa STIH Muhammadiyah Bima
Email: nani.anggriani@gmail.com

Abstrak

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Perbandingan antara hukum waris islam dan hukum waris adat.

Kata Kunci: Hukum Waris, Indonesia

PENDAHULUAN

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya diterima oleh syara' sebagai suatu ketetapan hukum yang berlaku, karena disatu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam

KAJIAN PUSTAKA

Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian hartapeninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris (Zainuddin, 2008).

Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris, adalah nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di antaranya : a. Ayat al-Qur'an, surat al-Nisa (4) 7 : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,

dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan" (Al-Qur'an) b. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim : "Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat" (Amir Syarifuddin, 2005).

Dalam banyak hal harta kekayaan adalah hal yang paling penting dalam hukum kewarisan. Pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung di dalamnya, seperti utang piutang, hak ganti rugi, dan sebagainya. Ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Perdata terdiri dari dua jenis, yaitu ahli waris ab intestato (menurut Undang-Undang) dan ahli waris testamentair (menurut surat Wasiat). Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang adil untuk menjawab sengketa permasalahan yang menyangkut pembagian harta warisan. Hukum waris Islam menjadi alternatif penyelamat munculnya pertikaian dalam proses pembagian harta warisan. Islam adalah agama yang adil. Bagian-bagian para ahli waris telah ditetapkan secara adil jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan porsi kedekatan seorang ahli waris terhadap si pemilik harta. Namun demikian hak bagian harta warispada kondisi tertentu dapat terputus kepada ahli waris

dengan beberapa faktor. Ditetapkannya hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, diantaranya adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik, mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan, memberikan rasa keadilan bagi penerima hak warisan (M, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (Astria, Amanda, & Tomy, 2020)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tata Cara Pengalihan Harta Warisan Di Indonesia

Dalam pembagian atau pengalihan harta warisan di Indonesia, seperti yang telah diketahui bersama bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beragam ketentuan yang digunakan. Terdapat hukum waris berdasarkan KUHPerdara, Hukum Islam, dan hukum Adat. Dalam Islam warisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang, salah satu asas yang ada dalam sistem pewarisan Islam adalah asas kewarisan semata akibat kematian. Menurut ketentuan ini peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut warisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal, ini berarti bahwa seseorang tersebut tidak dapat beralih kepada orang lain, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Namun dalam hukum adat mengatakan lain bahwa harta warisan bisa dibagikan secara turun temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak, dan tergantung dari musyawarah masing-masing pihak (Meita Johan OE, 2018)

Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas

harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut (Ahmad, 2002).

Waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah

- a. Muwaris, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya
- b. Tirkah, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat
- c. Al-Irs, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat dan
- d. Warasah, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris

DAFTAR PUSTAKA

- Astria, Y. S., Amanda, R., & Tomy, M. (2020). Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari.
- Ahmad, R. (2002). *Fiqh Mawaris* Cetakan Keempat. *Jaakarta: PT RajaGrafindo .Persada.* hlm. 4, 4.
- Al-Qur'an. (n.d.). 4: 7.
- Amir Syarifuddin. (2005). *Hukum Kewarisan Islam.* *Jakarta: Prenada Media,* 7, 12.
- M, H. (2016). *Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam', Asy-Syir'ah.* *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum.*
- Meita Johan OE. (2018). *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang menurut adat Semende .* *Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.*

Zainuddin , A. (2008). Pelaksanaan Hukum Waris di
Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafika*, 33.